



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 47536/A2.7/KP/2005

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL



- Menimbang :
- bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.Waspan/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, dipandang perlu mengangkat Sdr. Drs. M.Sirozi, MA., Ph.D., NIP.150238271 dalam jabatan Guru Besar;
 - bahwa Sdr. Drs. M.Sirozi, MA., Ph.D., NIP 150238271, Penata Tk.I golongan ruang III/d dengan tugas sebagai Lektor Kepala, telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Guru Besar dalam mata kuliah/bidang Ilmu Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah di Palembang;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 tahun 1999;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 jo Nomor 12 tahun 2002;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo Nomor 11 tahun 2003;
 - Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2001 jo Nomor 63 tahun 2001;
 - Keputusan Presiden Nomor 187/M tahun 2004;
 - Keputusan Menkowsabngan Nomor 38/Kep/MK.Waspan/3/1999;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 029/O/2002 dan Nomor 090/P/2003;
- Memperhatikan :
- Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama :
- Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2005 mengangkat Pegawai Negeri Sipil,
- N a m a : Drs. M.Sirozi, MA., Ph.D.
NIP/Karpeg. : 150238271/E.870904
Pangkat/golongan ruang : Penata Tk.I (gol.III/d)
Angka Kredit : 883
Unit Kerja : Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah di Palembang

dalam jabatan dosen Guru Besar dalam mata kuliah/bidang Ilmu Pendidikan;

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat/golongan ruang sebesar Rp. 1.224.800,- (Satu juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah), dan tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) menurut Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2001 jo Nomor 63 tahun 2001;

- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2005

Menteri Pendidikan Nasional



- Tembusan :
- Kepala BKN di Jakarta;
 - Kepala KPPN di Palembang;
 - Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
 - Ketua Tim Penilai Jabatan Tenaga Pengajar Pusat di Jakarta;
 - Dirjen Bimbaga Islam Depag di Jakarta;
 - Rektor IAIN Raden Fatah di Palembang;
 - Dekan Fak. Tarbiyah IAIN Raden Fatah di Palembang;
 - Kepala Biro Kepegawaian Depag di Jakarta;
 - Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas di Jakarta.